

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan serta pembahasan dan uraian yang telah disajikan dan dianalisa maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya model komunikasi yang telah penulis uraikan dan jelaskan pada bab sebelumnya maka model komunikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam melakukan penyelesaian perselisihan terdiri dari 3 model yaitu, model komunikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pengusaha, model komunikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pekerja/buruh, model komunikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pengusaha dan pekerja/buruh, serta model komunikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pengusaha, pekerja/buruh dan pengadilan, namun dari ketiga model tersebut model komunikasi bermedia langsung sangat berperan atau lebih banyak digunakan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Model komunikasi bermedia langsung tersebut dilakukan secara tatap muka antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang diperantarai oleh mediator, mediator disini mengawasi jalannya proses komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak agar suasananya dapat berjalan dengan tenang dan musyawarah/mufakat, dengan model ini pengusaha dan pekerja/buruh dapat berinteraksi dan bertatap muka dan secara langsung menerima pesan serta dapat melihat respon balik atau umpan balik antara pegusaha atau pekerja/buruh pada saat melakukan proses interaksi. Jika umpan balik yang diberikan bersifat positif, maka pesan dapat diterima dengan baik, Sebaliknya bila respon bersifat negatif, maka harus diperbaiki cara penyampaian pesan yang dimaksud dengan bantuan mediator.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pekerja dan pengusaha hendaknya lebih berperan aktif dan terbuka dalam melakukan proses komunikasi dalam mediasi. Pekerja dan perusahaan dapat berperan aktif dengan lebih merespon panggilan sidang mediasi oleh mediator secara tepat waktu, lebih terbuka menerima arahan dari mediator sebagai pihak yang netral untuk penyelesaian kasus perselisihan yang sedang dihadapi, dan selalu mengutamakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah mufakat.
2. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang memadai seperti menyediakan ruangan khusus untuk proses komunikasi pada saat mediasi.